



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN SRENGSENG**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.73.08.1004.19.SPU-1/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Srengseng memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah : TK NationalHigh Jakarta School
Alamat : Jl. Raya Pos Pengumben No.41, RT. 006, RW. 003,
Srengseng, Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
11630
Pimpinan Sekolah : Baskoro Wisnu Nugroho
Pemilik/Penyelenggara : Ratnalisa Batanghari

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Srengseng



MASDALIFAH
NIP. 198509032010012035

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Arsip